



**PUTUSAN**  
**Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Erwin Lesmana bin Sudarwin;**
2. Tempat lahir : Helvetia, Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kel. Tualang Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara / Jl. Gatot Subroto Gg. BDN Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/VI/2022/Reskrim tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN LESMANA BIN SUDARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Perusakan Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN LESMANA BIN SUDARWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 2 (dua) meja keramik;
    2. 2 (dua) mikrofon warna hitam;
    3. 1 (satu) kursi besi warna hitam;Dikembalikan kepada saksi ADE NURLAILA;
  4. 2 (dua) botol ICELAND Triple Distilled VODKA;
  5. 3 (tiga) botol GUINNESS Foreign Extra STOUT;
  6. 1 (satu) kaleng minuman Sprite warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa Terdakwa ERWIN LESMANA Bin SUDARWIN pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Cafe Gaul II Jalan MT. Haryono Komplek Bintang Plaza Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "penganiayaan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Terdakwa ERWIN LESMANA Bin SUDARWIN bersama dengan temannya yang Bernama saksi HERU mendatangi Café Gaul II yang terletak di Jalan MT Haryono Komplek Bintang Plaza Kota Tanjungpinang, pada saat itu Terdakwa memesan 2 ( dua ) botol Ice Land Vodka , 4 ( empat ) botol staud, dan 1 (satu) kaleng minuman sprite. Selanjutnya pada saat saksi DESY YOLANDA PUTRI yang merupakan karyawan Café Gaul II menghampiri Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran minuman yang dipesan oleh Terdakwa sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa yang sudah mabuk langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi DESY YOLANDA PUTRI dengan cara Terdakwa ERWIN LESMANA mengambil kursi besi dan langsung mengayunkan kursi ke arah kepala saksi DESY YOLANDA PUTRI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa ERWIN LESMANA mencekik leher saksi DESY YOLANDA PUTRI menggunakan tangan kanan, dan menarik kuat rambut saksi DESY YOLANDA PUTRI;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DESY YOLANDA PUTRI mengalami bengkak pada bagian kepala depan dan belakang dan mengalami luka gores dibagian paha sebelah kanan kemudian luka memar bagian leher serta mengalami sakit pada leher. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 21/V/353/MR/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr ERNI NAWATI, dokter pemerintah pada RSUD Kota Tanjungpinang dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka memar pada ubun-ubun kanan, luka goresan pada leher dan paha kanan sisi luar yang dicurigai akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

DAN

## KEDUA:

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ERWIN LESMANA Bin SUDARWIN, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Cafe Gaul II Jalan MT. Haryono Komplek Bintang Plaza Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Terdakwa ERWIN LESMANA Bin SUDARWIN bersama dengan temannya yang Bernama saksi HERU mendatangi Café Gaul II milik saksi ADE NURLAILA yang terletak di Jalan MT Haryono Komplek Bintang Plaza Kota Tanjungpinang, pada saat itu Terdakwa memesan 2 (dua) botol Ice Land Vodka, 4 (empat) botol staud, dan 1 (satu) kaleng minuman sprite. Selanjutnya pada saat saksi DESY YOLANDA PUTRI yang merupakan karyawan Café Gaul II menghampiri Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran minuman yang dipesan oleh Terdakwa sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa yang sudah mabuk langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi DESY YOLANDA PUTRI dengan cara Terdakwa ERWIN LESMANA mengambil kursi besi dan langsung mengayunkan kursi ke arah kepala saksi DESY YOLANDA PUTRI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa ERWIN LESMANA mencekik leher saksi DESY YOLANDA PUTRI menggunakan tangan kanan, dan menarik kuat rambut saksi DESY YOLANDA PUTRI. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa juga melakukan pengrusakan barang dengan cara membalikkan 2 (dua) meja keramik beserta 2 (dua) buah mikrofon di atas meja keramik tersebut hingga pecah dan rusak/ tidak berfungsi dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADE NURLAILA mengalami kerugian sekitar Rp.15.680.000,-(lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap formil surat dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Desy Yolanda Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi korban pemukulan dan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib bertempat di Cafe Gaul II yang beralamat di Jalan MT. Haryono Komplek Bintan Plaza kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi dengan cara yaitu: Terdakwa mengambil kursi besi dan langsung mengayunkan kursi ke arah kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi menggunakan tangan kanan, setelah itu menarik kuat rambut saksi menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara membalikkan 2 (dua) meja keramik yang terletak 2 (dua) buah mikrofon di atas meja keramik tersebut hingga pecah dan rusak/ tidak berfungsi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa memukul dan menyerang Saksi karena Saksi meminta kekurangan sisa uang pembayaran minuman (Alkohol) yang dipesan Terdakwa sebesar Rp. 440. 000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), saat ituTerdakwa sudah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan mengamuk kemudian membalikkan 2 (dua) meja keramik hingga pecah dan langsung Terdakwa memukul dan menyerang Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan dan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami bengkak pada bagian kepala depan dan belakang dan mengalami luka gores di bagian paha sebelah kanan kemudian luka memar bagian leher serta mengalami sakit pada leher dan Saksi terhalang melakukan kegiatan sehari-hari di rumah dan tidak bisa bekerja selama beberapa hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan 2 (dua) meja keramik, 2 (dua) microfon dan 1 (satu) buah kursi besi milik Café Gaul II rusak;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan Saksi dan belum mengganti biaya perobatan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi Ade Nurlaila**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib di Cafe Gaul II milik Saksi yang terletak di Jalan MT. Haryono Komplek Bintang Plaza;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ialah Saksi Desy Yolanda Putri yang merupakan karyawan di Cafe Gaul II;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan dan pengerusakan tersebut Terdakwa ada menggunakan alat yaitu berupa sebuah kursi besi warna hitam yang digunakannya untuk memukul Saksi Desy Yolanda Putri sedangkan Terdakwa melakukan pengerusakan di café milik saksi tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Desy Yolanda Putri dengan cara yaitu: Terdakwa mengambil kursi besi langsung memukul ke arah kepala Saksi Desy Yolanda Putri sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mencekik bagian leher dan menarik rambut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan di Café Gaul II dengan cara yaitu Terdakwa membalikkan 2 (dua) meja keramik yang ada 2 (dua) buah mikrofon di atas meja tersebut hingga meja keramik pecah dan 2 buah mikrofon pun rusak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengerusakan di Café Gaul II adalah karena Terdakwa tidak terima pada saat Saksi Desy Yolanda Putri meminta kekurangan sisa uang pembayaran minuman (Alkohol) yang dipesan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu minuman yang dipesan oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 ( dua ) botol Ice Land Vodka , 4 ( empat ) botol Guinness, dan 1 ( satu ) kaleng Sprite, , dan untuk sisa uang yang harus dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp. 440. 000 ( empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami oleh Saksi Desy Yolanda Putri mengalami bengkak pada bagian kepala depan dan belakang dan memar pada bagian leher serta luka gores pada paha sebelah kanan sehingga Saksi Desy Yolanda Putri tidak masuk kerja beberapa hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan 2 (dua) meja keramik rusak dan pecah, dan 2 (dua) mikrofon tidak berfungsi dan 1 (satu) buah kursi besi rusak (sandaran lepas) sehingga Cafe Gaul II mengalami kerugian sekitar Rp.15.680.000,-(lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib bertempat di Cafe Gaul II yang beralamat di Jalan MT. Haryono Komplek Bintang Plaza kota Tanjungpinang Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penyerangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi Desy Yolanda Putri dengan cara yaitu: Terdakwa mengambil kursi besi dan langsung mengayunkan kursi ke arah kepala Saksi Desy Yolanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Desy Yolanda Putri menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik kuat rambut Saksi Desy Yolanda Putri menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara membalikkan 2 (dua) meja keramik yang terletak 2 (dua) buah mikrofon di atas meja keramik tersebut hingga pecah dan rusak/ tidak berfungsi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menyerang Saksi Desy Yolanda Putri karena Saksi Desy Yolanda Putri meminta kekurangan sisa uang pembayaran minuman (Alkohol) yang dipesan Terdakwa sebesar Rp. 440. 000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), saat ituTerdakwa sudah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan mengamuk kemudian membalikkan 2 (dua) meja keramik hingga pecah dan langsung Terdakwa memukul dan menyerang Saksi Desy Yolanda Putri;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan korban belum mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) meja keramik;
- 2 (dua) mikrofon warna hitam;
- 1 (satu) kursi besi warna hitam;
- 2 (dua) botol Iceland Triple Distilled Vodka;
- 3 (tiga) botol Guinness Foreign Extra Stout;

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng minuman Sprite warna hijau;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga akan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor 21/V/353/MR/2022 tanggal 21 Mei 2022 atas nama Desy Yolanda Putri yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Erni Nawati, dokter pada RSUD Kota Tanjungpinang, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka memar pada ubun-ubun kanan, luka goresan pada leher dan paha kanan sisi luar yang dicurigai akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib bertempat di Cafe Gaul II yang beralamat di Jalan MT. Haryono Komplek Bintang Plaza kota Tanjungpinang Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penyerangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi Desy Yolanda Putri dengan cara yaitu: Terdakwa mengambil kursi besi dan langsung mengayunkan kursi ke arah kepala Saksi Desy Yolanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Desy Yolanda Putri menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik kuat rambut Saksi Desy Yolanda Putri menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara membalikkan 2 (dua) meja keramik yang terletak 2 (dua) buah mikrofon di atas meja keramik tersebut hingga pecah dan rusak/ tidak berfungsi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menyerang Saksi Desy Yolanda Putri karena Saksi Desy Yolanda Putri meminta kekurangan sisa uang pembayaran minuman (Alkohol) yang dipesan Terdakwa sebesar Rp. 440. 000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), saat ituTerdakwa sudah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan mengamuk kemudian membalikkan 2 (dua) meja keramik hingga pecah dan langsung Terdakwa memukul dan menyerang Saksi Desy Yolanda Putri;
- Bahwa akibat pemukulan dan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Desy Yolanda Putri mengalami bengkak pada bagian kepala depan dan belakang dan mengalami luka gores di bagian paha sebelah kanan kemudian luka memar bagian leher serta mengalami sakit pada leher dan Saksi Desy Yolanda Putri terhalang melakukan kegiatan sehari-hari di rumah dan tidak bisa bekerja

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama beberapa hari, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 21/V/353/MR/2022 tanggal 21 Mei 2022 atas nama Desy Yolanda Putri yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Erni Nawati, dokter pada RSUD Kota Tanjungpinang, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka memar pada ubun-ubun kanan, luka goresan pada leher dan paha kanan sisi luar yang dicurigai akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan 2 (dua) meja keramik rusak dan pecah, 2 (dua) mikrofon tidak berfungsi dan 1 (satu) buah kursi besi rusak (sandaran lepas) sehingga Cafe Gaul II mengalami kerugian sekitar Rp.15.680.000,-(lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Erwin Lesmana bin Sudarwin**, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa pengertian "penganiayaan" (mishandeling) menurut ayat (4) dari Pasal 351 KUHP disebutkan, "Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan". Sedangkan menurut yurisprudensi, "penganiayaan" diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Sehingga untuk unsur "penganiayaan" harus dimaknai sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat pula unsur sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, dalam merusak kesehatan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) menurut Memory van Toelichting (MvT) atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia, adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib bertempat di Cafe Gaul II yang beralamat di Jalan MT. Haryono Komplek Bintang Plaza kota Tanjungpinang Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penyerangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi Desy Yolanda Putri dengan cara yaitu: Terdakwa mengambil kursi besi dan langsung mengayunkan kursi ke arah kepala Saksi Desy Yolanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Desy Yolanda Putri menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik kuat rambut Saksi Desy Yolanda Putri menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara membalikkan 2 (dua) meja keramik yang terletak 2 (dua) buah mikrofon di atas meja keramik tersebut hingga pecah dan rusak/ tidak berfungsi dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul dan menyerang Saksi Desy Yolanda Putri karena Saksi Desy Yolanda Putri meminta kekurangan sisa uang pembayaran minuman (Alkohol) yang dipesan Terdakwa sebesar Rp. 440. 000 (empat ratus empat

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan mengamuk kemudian membalikkan 2 (dua) meja keramik hingga pecah dan langsung Terdakwa memukul dan menyerang Saksi Desy Yolanda Putri;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Desy Yolanda Putri mengalami bengkak pada bagian kepala depan dan belakang dan mengalami luka gores di bagian paha sebelah kanan kemudian luka memar bagian leher serta mengalami sakit pada leher dan Saksi Desy Yolanda Putri terhalang melakukan kegiatan sehari-hari di rumah dan tidak bisa bekerja selama beberapa hari, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 21/V/353/MR/2022 tanggal 21 Mei 2022 atas nama Desy Yolanda Putri yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Erni Nawati, dokter pada RSUD Kota Tanjungpinang, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka memar pada ubun-ubun kanan, luka goresan pada leher dan paha kanan sisi luar yang dicurigai akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Erwin Lesmana bin Sudarwin**, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib bertempat di Cafe Gaul II yang beralamat di Jalan MT. Haryono Komplek Bintang Plaza kota Tanjungpinang Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penyerangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi Desy Yolanda Putri di Café Gaul II dengan cara yaitu: Terdakwa mengambil kursi besi dan langsung mengayunkan kursi ke arah kepala Saksi Desy Yolanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Desy Yolanda Putri menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik kuat rambut Saksi Desy Yolanda Putri menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara membalikkan 2 (dua) meja keramik yang terletak 2 (dua) buah mikrofon di atas meja keramik tersebut hingga pecah dan rusak/ tidak berfungsi dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul dan menyerang Saksi Desy Yolanda Putri karena Saksi Desy Yolanda Putri meminta kekurangan sisa uang pembayaran minuman (Alkohol) yang dipesan Terdakwa sebesar Rp. 440. 000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), saat ituTerdakwa sudah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan mengamuk kemudian membalikkan 2 (dua) meja keramik hingga pecah dan langsung Terdakwa memukul dan menyerang Saksi Desy Yolanda Putri;

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Desy Yolanda Putri mengalami bengkak pada bagian kepala depan dan belakang dan mengalami luka gores di bagian paha sebelah kanan kemudian luka memar bagian leher serta mengalami sakit pada leher, selain itu perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan 2 (dua) meja keramik rusak dan pecah, dan 2 (dua) mikrofon tidak berfungsi dan 1 (satu) buah kursi besi rusak (sandaran lepas) sehingga Cafe Gaul II mengalami kerugian sekitar Rp.15.680.000,-(lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa: 2 (dua) meja keramik, 2 (dua) mikrofon warna hitam dan 1 (satu) kursi besi warna hitam, oleh karena merupakan milik Café Gaul Ili dan bukan merupakan hasil tindak pidana, maka beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Ade Nurlaila;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa: 2 (dua) botol Iceland Triple Distilled Vodka, 3 (tiga) botol Guinness Foreign Extra Stout dan 1 (satu) kaleng minuman Sprite warna hijau merupakan botol minuman yang dipesan Terdakwa dan sudah tidak ada isinya lagi sehingga sudah tidak memiliki nilai

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis lagi, maka beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka mengenai permohonan ini Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Lesmana bin Sudarwin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) meja keramik;
  - 2 (dua) mikrofon warna hitam;
  - 1 (satu) kursi besi warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Ade Nurlaila;
  - 2 (dua) botol Iceland Triple Distilled Vodka;
  - 3 (tiga) botol Guinness Foreign Extra Stout;
  - 1 (satu) kaleng minuman Sprite warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 oleh Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dihadapan Terdakwa secara Teleconference di Rumah Tahanan Negara Klas II Tanjung Pinang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H.